



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan Pangeran Diponegoro Sintang 78611
Telp (0565) 24458 Fax (0565) 23390

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 650 / 27 / KEP-DPRP/ 2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN
2018

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN
SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Nomor.....

2. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :

- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 4 Januari 2019



KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,

ELISA GULTOM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



-
- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR :
TANGGAL : 4 JULI 2019
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019
1. Nama SKPD : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 4. Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



11. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
12. Penyusunan analisa jabatan;
13. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target regulasi/kebijakan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat $\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah target PNS yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah PNS yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output



	Pertanahan					
3.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung _____ x 100% Jumlah target pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan. _____ x 100%	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi	Sekretariat	Output



			Jumlah target kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Penataan Ruang dan Pertanahan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
5.	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan _____ x 100% Jumlah target pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Terselesainya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan	Jumlah permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat _____ x	Untuk mengetahui apakah jumlah permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten	Bidang Pertanahan	Outcome



		masyarakat	100% Jumlah target permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	Sintang dengan masyarakat telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
		Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	Jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Jumlah	Jumlah pemberian izin	Untuk mengetahui	Bidang	Outcome



		Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	apakah jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Pertanahan	
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator. _____ x 100% Jumlah target Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	Untuk mengetahui apakah jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Output
		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam	Jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	Untuk mengetahui apakah jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen	Bidang Penataan Ruang	Output



		penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	_____ x 100% Jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang _____ x 100% Jumlah target pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang	Untuk mengetahui apakah jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data	Output
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan	Untuk mengetahui apakah jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data	Output



			$\frac{\text{Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$	Pemanfaatan Ruang yang dilakukan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	$\frac{\text{Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome



**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,**



ELISA GULTOM



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan Pangeran Diponegoro Sintang 78611
Telp (0565) 24458 Fax (0565) 23390

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 650 / 28 / KEP-DPRP/ 2019

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN NOMOR : 650 / 27 / KEP - DPRP /2019 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Mengingat....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk :
Melakukan.....

- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal Juli 2019

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG,



ELISA GULTOM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.



-
- LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR :
TANGGAL : 4 JANUARI 2019
PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019
1. Nama SKPD : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2019
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang Dan Pertanahan.
3. Fungsi : Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 3. Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 4. Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 5. Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 6. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
 8. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 9. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



11. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
12. Penyusunan analisa jabatan;
13. Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG

TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan Pemilihan Indikator	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat	Jumlah regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang dibuat.	Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah regulasi/kebijakan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target regulasi/kebijakan yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
2.	Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalis me aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan	Jumlah sumber daya manusia/aparatur pelayanan yang mengikuti diklat.	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat $\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti Diklat}}{\text{Jumlah target PNS yang mengikuti diklat}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah PNS yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output



	Pertanahan					
3.	Meningkatnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana operasional aparatur pelayanan.	Jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung _____ x 100% Jumlah target pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarana prasana penunjang operasional dinas, khususnya sarana pelayanan langsung diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Sekretariat	Output
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholders menuju tertib administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan. _____ x 100%	Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi	Sekretariat	Output



			Jumlah target kegiatan pembinaan/ sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan.	Penataan Ruang dan Pertanahan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
5.	Meningkatkan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan _____ x 100% Jumlah target pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan ganti rugi tanah untuk pembangunan tanah yang diganti rugi untuk pembangunan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Terselesainya permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan	Jumlah permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat _____ x	Untuk mengetahui apakah jumlah permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten	Bidang Pertanahan	



		masyarakat	100% Jumlah target permasalahan tanah antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan masyarakat	Sintang dengan masyarakat telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
		Kepemilikan Sertifikat Tanah aset pemda Sintang	Jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
		Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan $\frac{\text{Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan}}{\text{Jumlah target pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	Untuk mengetahui apakah jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome



		Jumlah Terlaksananya pemasangan tanda batas aset Pemkab Sintang	Jumlah pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target pemberian izin lokasi perkebunan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah Sertifikat Tanah aset pemda Sintang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pertanahan	Outcome
6.	Meningkatkan perencanaan kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	Jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator. _____ x 100% Jumlah target Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator.	Untuk mengetahui apakah jumlah Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning regulator telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
		Kepemilikan Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan	Untuk mengetahui apakah jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan	Bidang Penataan Ruang	Outcome



		operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	pemberian perizinan _____ x 100% Jumlah Dokumen KLHS RDTR kawasan kota yang merupakan dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan	dokumen operasional dalam penataan kawasan dan rujukan pemberian perizinan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
7.	Meningkatnya Ketertiban pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Tertib pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang.	Jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang _____ x 100% Jumlah target pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang	Untuk mengetahui apakah jumlah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Data	Output
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Untuk mengetahui apakah jumlah Kegiatan Pengawasan dan	Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Outcome



		Ruang	yang dilakukan _____ x 100% Jumlah target Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Data	
		Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang	Jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan _____ x 100% Jumlah target Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan	Untuk mengetahui apakah jumlah Kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome
8.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Kepemilikan peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah peta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan _____ x	Untuk mengetahui apakah jumlah peta penggunaan dan pemanfaatan tanah	Bidang Pertanahan	Outcome



			100% Jumlah target peta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterbitkan	yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.		
		Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU	Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU yang tersedia _____ x 100% Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU yang tersedia	Untuk mengetahui apakah Jumlah informasi pemanfaatan ruang pada SIMTARU yang tersedia telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Bidang Penataan Ruang	Outcome



**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG,**

ELISA GULTOM